

**JURNAL**

**PENGAWASAN DLH TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN  
BAUKSIT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN DI KABUPATEN SANGGAU**

**(Study Kasus PT. Antam)**



**Diajukan oleh :**

**Oinisia Meichelin**

**NPM : 160512265**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL HUKUM**  
**PENGAWASAN DLH TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BAUKSIT**  
**SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN**  
**SANGGAU**

(Study Kasus PT. Antam)



Diajukan oleh :  
**Oinisia Meichelin**

**NPM** : 160512265  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh :

**Dosen Pembimbing I,**

**Tanggal : 21/01/2020**

**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**Tanda Tangan :**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. V. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**PENGAWASAN DLH TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN BAUKSIT  
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN SANGGAU  
(Study Kasus PT. Antam)**

**Oinisia Meichelin, FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [oinisia98@gmail.com](mailto:oinisia98@gmail.com)

**ABSTRACT**

*On one side, mining contributes benefits to the country. On the other side, it has potentials to destroy the environment. Thus, "there is no mining working that does not destroy environment" saying is popular. The issue on this sector is supervision from Environment Protection Agency (DLH) towards Bauxite Mining that aims to control environmental damage at Sanggau Regency, in addition, any obstacles that occur from the supervision.*

*This research is an empirical law research which data was gathered through literature review and interviews with respondents. The finding of this reseparch is Bauxite Mining at Kabupaten Sanggau is the largest bauxite minings at West Borneo. The supervision of Sanggau Regency Bauxite Mining is done by Environment Protection Agency and Mining Inspector, in supervising, Environment Protection Agency faces obstacles such as lack of human resources, cost allocation, and others.*

*To conclude, Environment Protection Agency has done supervision, however, it is not maximized yet. Hence, it would be a better option if Environment Protection Agency owns a lab at Sanggau Regency that would facilitate them in doing research.*

***Keywords: Supervision, Bauxite, Environmental Damage***

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kekayaan alam berlimpah, baik sumber daya alam hayati, maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alam itu berupa kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lain yang terkandung di dalamnya. Pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Ketentuan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 didasari oleh pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, sehingga pasal tersebut merupakan penegasan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi "... kemudian daripada itu untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." Pada kalimat terakhir alinea ke

IV tersebut yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selanjutnya dikenal sebagai sila kelima Pancasila dan merupakan legitimasi keberadaan negara, oleh karena itu, pengelolaan terhadap kekayaan alam tersebut harus dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat, demi mewujudkan kemakmuran rakyat dan mewujudkan kesejahteraan umum, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, salah satunya yaitu dalam pengelolaan di bidang tambang, khususnya pertambangan mineral dan batu bara.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai kegiatan sebelum dan saat dilakukannya pertambangan, melainkan juga kegiatan pascatambang. Hal tersebut disebabkan karena setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan itu pasti merusak lingkungan, sehingga ada adagium yang mengatakan bahwa “tidak ada kegiatan pertambangan yang tidak merusak lingkungan”.

Di Indonesia, pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pokok-pokok pikiran pada umumnya yang tertuang dalam UU Minerba didasarkan pada mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarui, sehingga dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan pelaku usaha, oleh karena mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarui, dengan kata lain, sumber daya

alam tersebut jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus menerus, maka dari itu harus ada pengawasan khusus dari pemerintah, yaitu pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Kabupaten Sanggau adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan suatu kabupaten yang memiliki kekayaan alam berlimpah, sehingga banyak perusahaan tambang yang beroperasi di kabupaten tersebut, baik perusahaan swasta maupun BUMN.

Keberadaan pertambangan bauksit di kabupaten tersebut memberikan dampak positif atau manfaat, baik bagi pemerintah yaitu dalam bentuk pajak, pungutan, dan seterusnya, maupun manfaat bagi masyarakat, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. Keberadaan pertambangan bauksit tersebut juga tidak lepas dari dampak negatif, salah satunya yaitu merusak lingkungan, karena semaksimal atau sebaik apapun pertambangan dilakukan, pasti akan tetap menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan, sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan, lingkungan hidup. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional, dimana pejabat pengawas lingkungan hidup tersebut memiliki kewenangan untuk :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;

- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan mengendalikan adanya kerusakan lingkungan sehingga pelaku usaha tambang diharapkan tidak memunculkan permasalahan tersebut, hanya saja dalam praktek tidak sedikit perusahaan tambang yang tetap dikritik oleh masyarakat, dan/atau menimbulkan persoalan lingkungan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan DLH Terhadap Kegiatan Pertambangan Bauksit Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sanggau”, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada studi kasus terhadap pertambangan bauksit yang dioperasikan oleh PT. Antam.

## 1. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber yang akan memperoleh data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan pengawasan DLH terhadap kegiatan pertambangan bauksit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sanggau. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden dan narasumber. Wawancara merupakan proses melakukan tanya jawab kepada obyek yang diteliti menggunakan pedoman wawancara yang telah terorganisasi sebelumnya. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan memperhatikan karakteristik dari responden dan narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder diperoleh melalui Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari, menemukan, mempelajari serta memahami bahan primer dan bahan sekunder berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yang

digunakan untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bapak Nazmi, dampak positif dari pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau yaitu :

- a) Pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat.
- b) Kebutuhan akan tenaga kerja dari perusahaan pertambang bauksit membantu memperluas lapangan kerja di daerah tersebut.
- c) Pertambang bauksit juga menambahkan *multiplier effect* (suatu efek yang timbul dalam ekonomi, dimana peningkatan dan pengeluaran nasional mempengaruhi pendapatan serta konsumsi menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah sebelumnya).<sup>1</sup>
- d) Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), dimana dengan adanya CSR ini perusahaan ikut berkontribusi dalam hal pembangunan berkelanjutan, yaitu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan bauksit harus berdasarkan pada keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada dampak dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.<sup>2</sup>
- e) Hasil dari pertambangan bauksit juga memberikan pemasukan bagi negara dan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

<sup>1</sup> Admin, 2013, *Dasar-dasar Ekonomi*, <http://dasarekonomi.blogspot.com/2013/04/efek-multiplier-multiplier-effect-efek.html> diakses pada tanggal 18/11/2019 Pukul 1:31 WIB

<sup>2</sup> Admin, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan) diakses pada tanggal 18/11/2019 Pukul 1:40 WIB

Selain memberikan dampak positif bagi negara, tambang bauksit juga memberikan dampak positif bagi Kabupaten Sanggau, berikut ini adalah dampak positif dari pertambangan bauksit menurut Bapak Umar, selaku Environment AM di PT. Antam.

- a) Dalam pekerjaan operasi untuk penambangan seperti pengemudi, operator alat berat, tenaga pendukung buatan jalan tambang dan *base camp* membutuhkan tenaga kerja sekitar 500 orang dengan komposisi memungkinkan untuk 35% tenaga temporer atau sekitar 240 orang dan 60% tenaga lokal atau sekitar 260 orang.
- b) Perekrutan tenaga kerja untuk jenis pekerjaan *security*, *office boy*, mekanik, tukang, pekerja, sopir, dan kernek akan memberdayakan tenaga kerja lokal dengan memprioritaskan penduduk terdekat dengan kegiatan pertambangan bauksit.
- c) Dari hasil survei mengenai persepsi masyarakat, bagi penduduk yang mendukung kegiatan penambangan PT. Antam, UPBP sebanyak 65% berpendapat bahwa keberadaan kegiatan penambangan akan menimbulkan peluang pekerjaan. Peluang kerja kasar maupun yang memerlukan keterampilan khusus.
- d) Adanya tenaga kerja akan menyebabkan tumbuhnya kegiatan *multiplier effect* berupa warung-warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun makanan/minuman bagi para pekerja, disamping untuk memenuhi kebutuhan bahan/material konstruksi. Hal ini berdampak penting bagi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar karena jumlah tenaga kerja kegiatan/konstruksi cukup besar yaitu 429 orang.
- e) Peluang kesempatan kerja dan usaha meliputi sembilan desa wilayah penambangan yaitu desa Balai Belungai, Belungai Dalam, Lumut, Terahu dan Bagan Asam di Kecamatan Toba dan Desa Meliau Hulu, Meliau Hilir, Meranggau dan Balai Tinggi di Kecamatan Meliau, sehingga kesempatan kerja terbuka

dibeberapa tempat di sekitar lokasi pertambangan.

Di samping dari dampak positif yang ditimbulkan dari pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, tentu saja ada dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif dan dampak negatif saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain, meskipun dampak tersebut saling berlawanan, namun kedua dampak tersebut tetap saling berkaitan satu sama lain, karena setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan pasti menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.<sup>3</sup> Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau yaitu :

- a) Kegiatan penambangan bauksit pada saat turun hujan dapat menimbulkan erosi permukaan yang akan membawa material tanah ke badan perairan sehingga air sungai menjadi keruh.
- b) Kegiatan operasional kegiatan penambangan dapat berdampak pada peningkatan keresahan sosial sebagai akibat dampak turunan dari penurunan kualitas udara ambien/kebauan dan gangguan kesehatan masyarakat akibat terganggunya kenyamanan penduduk lokal di lokasi karena meningkatnya *volume* debu yang naik dari kegiatan penambangan.
- c) Keresahan sosial yang terjadi muncul sebagai akibat dari pengaduan masyarakat dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di masyarakat selain adanya masukan selama pelaksanaan konsultasi publik.

Dari segi sosial ekonomi, dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya konflik lahan yaitu mengenai pembebasan lahan, karena lahan pertambangan bauksit PT. Antam di Kabupaten Sanggau ini sangat luas, yaitu sekitar 34.360ha, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik lahan. Hal ini pernah terjadi

---

<sup>3</sup> Robert k. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3

dulu, namun telah diselesaikan secara mediasi antara pihak perusahaan tambang dengan pihak yang merasa dirugikan tersebut.

### **Pengawasan DLH Dalam Mengendalikan Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Bauksit di Kabupaten Sanggau**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sanggau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DLH Kabupaten Sanggau bertugas untuk membantu Bupati Sanggau melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Berikut ini adalah visi dan misi DLH Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugasnya:

#### a. Visi

Visi DLH Kabupaten Sanggau yaitu “Menuju Masyarakat Kabupaten Sanggau Ramah Lingkungan, Bersih dan Indah“. Maksud dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Ramah Lingkungan, pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
- 2) Bersih, pembangunan yang akan dilaksanakan harus memperhatikan aspek kebersihan.
- 3) Indah, pembangunan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk memperindah kota Sanggau.

#### b. Misi

Misi DLH Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang kebersihan
- 2) Meningkatkan pelayanan bidang pertamanan
- 3) Meningkatkan pelayanan bidang lingkungan hidup
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Meningkatkan sarana prasarana Bidang Kebersihan, Bidang Pertamanan dan Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya DLH Kabupaten Sanggau dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Bidang Kebersihan dan Bidang Pertamanan. Pertambangan bauksit yang dilakukan oleh PT. Antam di Kabupaten Sanggau merupakan kewenangan dari Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pada Pasal 22 Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, yang meliputi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan kehutanan dan keanekaragaman hayati, serta penataan, peneraan dan peningkatan kapasitas.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan kehutanan dan keanekaragaman hayati, serta penataan, peneraan dan peningkatan kapasitas.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan kehutanan dan keanekaragaman hayati, serta penataan, peneraan dan peningkatan kapasitas.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan kehutanan dan keanekaragaman hayati, serta penataan, peneraan dan peningkatan kapasitas.
- e. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan pada hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa DLH Kabupaten Sanggau

dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan pertambangan melalui dokumen lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 63 Ayat (3) UUPPLH, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa DLH Sanggau memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan pertambangan bauksit melalui laporan pengelolaan lingkungan hidup sekali dalam 6 bulan.

Pengawasan adalah proses mengamati dan membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang ditentukan atau ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta kolektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.<sup>4</sup> Pengawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau dilakukan oleh DLH dan inspektur tambang Provinsi Kalimantan Barat.

DLH melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap komitmen-komitmen yang telah dinyatakan dalam dokumen lingkungan hidup. Di dalam dokumen tersebut terdapat hak-hak yang diperoleh oleh PT. Antam dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Hak yang dimiliki oleh PT. Antam yaitu mereka memiliki hak untuk melakukan eksploitasi atau operasi kegiatan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, dan kewajibannya adalah PT. Antam harus melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan menjaga lingkungan, baik lingkungan dari segi fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi maupun kebudayaan.

DLH Kabupaten Sanggau memberikan rekomendasi berupa Surat Keterangan (SK) kepada pelaku usaha, kemudian SK tersebut diberikan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP

di Provinsi Kalimantan Barat. DLH hanya memproses surat rekomendasi saja karena yang berwenang untuk mengeluarkan IUP adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Provinsi Kalimantan Barat. Rekomendasi tersebut diperoleh berdasarkan pada verifikasi ke lapangan secara langsung, yang dimaksud verifikasi yaitu misalnya DLH melakukan penelitian ke lapangan secara langsung, DLH akan meneliti apakah laporan yang dibuat itu sudah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan atau tidak, apakah tempat pembuangan limbah cair yang dihasilkan dari pencucian bauksit, dan penyimpanan sementara limbah b3 sudah dikelola dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh DLH dikategorikan menjadi dua, yaitu pengawasan secara rutin dan insidental. Pengawasan secara rutin dilakukan oleh DLH setiap 6 bulan sekali. Pengawasan dilakukan setiap 6 bulan sekali karena terbatasnya personil atau anggota dari DLH serta jarak antara kantor DLH dengan lokasi pertambangan bauksit yang lumayan jauh yaitu sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan darat. Insidental, yang dimaksud dengan insidental disini yaitu DLH melakukan pengawasan berdasarkan pada kasus-perkasus, misalnya DLH mendapat laporan terjadi suatu pencemaran lingkungan, maka pihak DLH akan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, untuk mengetahui terjadinya suatu kasus, DLH mendapat laporan dari masyarakat atau kepala desa setempat.

Upaya DLH dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yaitu dengan melakukan pemantauan secara rutin dan melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa setempat, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, misalnya pada saat pembuatan dokumen amdal, selain itu DLH juga sangat membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mengajukan laporan atau aduan apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui nomor telpon yang telah disediakan ataupun melalui instagram maupun email.

Berdasarkan pada kegiatan yang dituangkan dalam dokumen lingkungan hidup PT. Antam,

---

<sup>4</sup> Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia : Jakarta, hlm. 82



ada kewajiban dari PT. Antam untuk melakukan pemantauan terhadap limbah cair yang dihasilkan dari pencucian bauksit. PT. Antam harus melakukan pengelolaan air dalam bentuk penampungan yang disebut instalansi pengolahan air limbah (ipal), jika musim hujan, dan limbah cair tidak dikeluarkan maka dapat menyebabkan *overflow* atau terlalu penuh sehingga ipal bocor.

Sejauh ini, dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan bauksit yaitu pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah cair yang dihasilkan dari pencucian bijih bauksit. Pada saat itu DLH turun langsung ke lapangan dan berdiskusi mengenai pencemaran lingkungan serta penyelesaian permasalahannya dengan aparat desa setempat dan pelaku usaha.

Penyelesaian permasalahan yang sempat terjadi itu diselesaikan secara mediasi, namun Pak Nazmi selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau mengatakan bahwa, apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan melalui mediasi maka pihak DLH dapat melimpahkan permasalahan tersebut ke provinsi yaitu ke Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Barat.

Seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa pengawasan selain dilakukan oleh DLH, juga dilakukan oleh inspektur tambang, dimana pengawasan dari inspektur tambang ini dilakukan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pekerjaan atau objek yang diawasi atau dengan kata lain pengawasan dilakukan dari jarak jauh, yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen dan bahan laporan lisan yang menyangkut objek yang diawasi.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Alexander Teguh selaku Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Barat, menurut Pasal 16-17 PP No. 55 Tahun 2010 ada 16 aspek yang wajib diawasi dari pertambangan, 7 di antaranya diawasi oleh inspektur tambang dan 9 diantaranya diawasi oleh dinas. Inspektur tambang pada umumnya mengawasi :

- a. Teknis pertambangan
- b. Pemasaran
- c. Keuangan

- d. Pengelolaan data mineral dan batubara
- e. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
- f. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang
- g. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum

Inspektur tambang akan mengevaluasi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) dari perusahaan pertambangan, apakah hal-hal yang dituangkan dalam rencana kerja tersebut tepat atau tidak, misalnya rencana kerja reklamasi dan pascatambang, akan dievaluasi apakah penanggulangan itu mampu dilakukan dan logis atau tidak. Terkait dengan kerusakan lingkungan, sebelum perusahaan pertambangan mendapat IUP OP, mereka harus menyerahkan RKAB dan rencana reklamasi tambang terlebih dahulu, rencana reklamasi itu berisi tentang lahan bekas tambang itu nantinya akan dijadikan apa, apakah dijadikan perkebunan, pemukiman, konstruksi sipil lain, area rekreasi dan lain-lain.<sup>5</sup>

#### **Kendala Yang Dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau Dalam Mengendalikan Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Bauksit**

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Pak Nazmi selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLH Sanggau, kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Kurangnya peralatan, dimana di Kabupaten Sanggau belum ada lab yang sesuai standar untuk dilakukan penelitian, sehingga pihak DLH harus ke Kota Pontianak untuk melakukan riset atau penelitian, sedangkan jarak dari Kabupaten Sanggau ke Kota Pontianak dapat ditempuh paling cepat 5 jam dengan kecepatan di atas rata-rata, perjalanan pulang dan pergi dari Kabupaten Sanggau ke Kota Pontianak sendiri sudah menghabiskan +10 jam atau hampir setengah hari, serta menunggu hasil

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Alexander Teguh, Inspektur Tambang Kalimantan Barat pada tanggal 28 Oktober 2019 Pukul 15.17 WIB

- penelitian dari lab yang paling cepat 1-3 hari.
- b. Kurangnya sumber daya manusia, dimana personil atau anggota DLH yang memiliki sertifikat atau memiliki keahlian jumlahnya terbatas, sehingga tidak seimbang dengan jumlah anggota DLH yang diperlukan untuk melakukan pengawasan di seluruh daerah Kabupaten Sanggau
  - c. Jarak antara kantor DLH dengan lokasi pertambangan bauksit cukup jauh, yaitu sekitar 3 sampai 4 jam, sehingga pihak DLH baru dapat mengetahui ada pencemaran atau kerusakan lingkungan apabila ada aduan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dekat atau di sekitar lokasi pertambangan bauksit.

### 3. KESIMPULAN

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan dan disampaikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan DLH terhadap kegiatan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum optimal. Pengawasan dilakukan oleh DLH melalui laporan pengelolaan lingkungan hidup sekali dalam 6 bulan. Pengawasan dilakukan secara langsung ke lapangan hanya jika ada aduan atau laporan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan bauksit tersebut.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh DLH belum optimal karena ada kendala yang berupa belum adanya laboratorium tersendiri, kurangnya sumber daya manusia, serta kendala jauhnya jarak antara kantor DLH dengan lokasi pertambangan bauksit.

#### b. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. DLH Kabupaten Sanggau maupun inspektur tambang perlu menambah jumlah personil atau anggota dan anggaran untuk mengoptimalkan

pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau.

2. DLH Kabupaten Sanggau perlu mengadakan laboratorium yang sesuai standart.
3. DLH Kabupaten Sanggau perlu lebih intensif berkoordinasi dengan inspektur tambang secara periodik, agar pengawasan terhadap kegiatan pertambangan bauksit dapat berjalan dengan optimal.
4. DLH perlu lebih intensif melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi pertambangan, tidak hanya berdasarkan aduan masyarakat.

### 4. REFERENSI

#### Buku :

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Nusamedia, Bandung.
- Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Robert k. Yin, 2008, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Syaiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Gloria Madani Press, Medan.
- Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta

#### Peraturan Perundang-Undangan:

- Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23  
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan  
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang  
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha  
Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1825  
K/30/MEM/2018 tentang Pedoman  
Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha  
Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha  
Pertambangan Khusus Operasi Produksi

Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara  
No.185.K/37.04/DJB/2019

Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2016  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas  
Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor  
4 Tahun 2012 tentang Sinkronisasi  
Penggunaan Lahan Untuk Kegiatan Usaha  
Pertambangan Dengan Kegiatan Usaha Sektor  
Lain

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor  
3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-  
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  
Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 88  
Tahun 2017 Tentang Penyelesaian  
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang  
Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian Republik Indonesia selaku  
Ketua Tim Percepatan Penyelesaian  
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan  
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan  
Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan  
Hutan. Keputusan Gubernur Riau Nomor

kpts/183/11/2018 tentang Pembentukan Tim  
Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tnah  
dalam Kawasan Hutan di Provinsi Riau

**Web :**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bauksit>

[https://ekonomi.bisnis.com/read/20190503/44/918349/  
pnbp-minerba-naik-156-pada-2018-capaian-  
tahun-ini-terus-dipacu](https://ekonomi.bisnis.com/read/20190503/44/918349/pnbp-minerba-naik-156-pada-2018-capaian-tahun-ini-terus-dipacu)

<https://kbbi.web.id/tambang>

<https://sanggau.go.id/tentang-sanggau/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sanggau](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sanggau)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Aneka\\_Tambang](https://id.wikipedia.org/wiki/Aneka_Tambang)

[http://www.antam.com/index.php?option=com\\_conten  
t&task=view&id=418&Itemid=200](http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=418&Itemid=200)

[http://www.antam.com/index.php?option=com\\_conten  
t&task=view&id=21&Itemid=30](http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=30)

[http://www.antam.com/index.php?option=com\\_conten  
t&task=view&id=34&Itemid=40](http://www.antam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=40)

[http://dasarekonomi.blogspot.com/2013/04/efek-  
multiplier-multiplier-effect-efek.html](http://dasarekonomi.blogspot.com/2013/04/efek-multiplier-multiplier-effect-efek.html)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab  
\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan)